

PELAYANAN RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH MADIUN DALAM

PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016

SKRIPSI



Oleh :

MIFTAKHUL NAJIB
NIM. 102190021

Pembimbing :

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I
NIP 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Miftakhul Najib, 2023. *Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I

Kata Kunci/keyword: *Rumah Sakit Syariah, Pelayanan Rumah Sakit Syariah, Fatwa DSN-MUI*

Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 di jelaskan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Sedangkan Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang mana seluruh aktifitasnya berdasarkan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-naṣl* dan *ḥifẓ al-mal*. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut perlu dirumuskan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari'ah untuk dijadikan pedoman yakni pedoman dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/XI/2016.

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang meliputi Bagaimana Sistem Pelayanan Berbasis Syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X2016? Dan bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan Pelayanan berbais syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun menurut Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X2016 belum dapat mewujudkan seluruh cakupan dari keseluruhan poin yang ada di dalam fatwa pelayanan yang Islami tersebut. Demi terjaganya pelayanan berbasis syariah Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun perlu meningkatkan adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftakhul Najib

NIM : 102190021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP PENERAPAN SISTEM SYARIAH DALAM RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 10 April 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui

Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Miftakhul Najib
NIM : 102190021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun
Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-
MUI/X/2016




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji : Umarwan Sutopo.,Lc.,M.H.I. ()
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP: 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftakhul Najib

NIM : 102190021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : **PELAYANAN RUMAH SAKIT ISLAM SITI
AISYAH MADIUN DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO. 107/DSN- MUI/X/2016**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 18 April 2023



MIFTAKHUL NAJIB
NIM. 102190021

PERYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saudara:

Nama : Miftakhul Najib

NIM : 102190021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : **PELAYANAN RUMAH SAKIT ISLAM SITI
AISYAH MADIUN DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO. 107/DSN- MUI/X/2016**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 18 April 2023


Yang Membuat Pernyataan


MIFTAKHUL NAJIB
NIM. 102190021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERYATAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PELAYANAN RUMAH SAKIT SYARIAH DAN FATWA DSN- MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016.....	22
A. Rumah Sakit.....	22
B. Rumah Sakit Syariah.....	25
C. Pelayanan Syariah dalam Rumah Sakit Syariah	32
D. Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016.....	35
BAB III SISTEM PELAYANAN BERBASIS SYARIAH RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH MADIUN	42
A. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.....	42
B. Pelayanan Berbasis Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016	43

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun	67
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	71
A. Analisis Sistem Pelayanan Berbasis Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016	71
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun	75
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KH. Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden berbicara pada webinar nasional tentang peran rumah sakit syariah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia, beliau mengatakan bahwa seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah, maka kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menyediakan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat terutama dalam layanan kesehatan apalagi di masa pandemi COVID-19 juga telah membangkitkan kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan, sehingga kehadiran rumah sakit syariah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dapat memberikan layanan tersebut.¹

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kritis, mutu pelayanan akan menjadi sorotan, apalagi untuk pelayanan sekarang ini tidak hanya pelayanan medis semata. Dalam bentuk pelayanan yang berkembang sekarang ini, semakin banyak masyarakat yang mencari bentuk pelayanan seaman dan nyaman mungkin. Contohnya pelayanan rumah sakit syariah yang seluruh pelayanan dan prosedurnya telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Pasien yang akan ditindaklanjuti di sana kemudian akan mendapatkan fasilitas serba

¹Khazanah, “Rumah Sakit Syariah Makin Dibutuhkan,” dalam <https://www.republika.id/posts/25557/rumah-sakit-syariah-makin-dibutuhkan/>, (diakses/ pada tanggal 21 November 2022, jam 19.21).

syariah.² Hadirnya rumah sakit syariah, khususnya pasien merasa aman dan tenang dalam menerapkan prinsip syariah, maka semua aspek pelayanan kesehatan, transaksi akad, produk rumah sakit seperti pembelian makanan dan obat-obatan harus dijamin kehalalannya, dan dipastikan kehalalannya.³

Kepuasan pasien terhadap rumah sakit merupakan faktor utama yang menyebabkan kenyamanan serta adanya rasa antusias untuk pergi ke rumah sakit yang pengobatan sebagai sarana menuju kesembuhan. Sebaliknya ketidakpuasan terhadap rumah sakit dalam bidang pelayanan ataupun lainnya dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit. Sehingga mengakibatkan berkurangnya atau terjadi penurunan jumlah pasien yang sangat memerlukan tindakan medis di rumah sakit. Sisi ekonomi bisa menyebabkan adanya pengurangan pemasukan terhadap rumah sakit. Rumah sakit yang memiliki fasilitas serta pelayanan ramah terbaik akan selalu menjadi rujukan dan pilihan masyarakat untuk berobat.

Kualitas pelayanan yang baik serta terbaik yang diberikan oleh pusat layanan kesehatan atau rumah sakit akan selalu memberikan kepuasan yang terbaik terhadap pasien. Lahirnya hubungan yang harmonis dan baik antara rumah sakit, dokter, pasien, penyedia jasa merupakan hasil dari pelayanan yang terbaik dari rumah sakit. Hal demikian akan menciptakan dasar yang baik,

²Luluk Latifah, "PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP RUMAH SAKIT SYARIAH," *Jurnal Ekonoki dan Keuangan Islam*, Vol. 7. No. 1, (2020), 31-45.

³ Mia Putriyana, dkk., "Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2,(2018), 443.

mewujudkan loyalitas pelanggan serta melahirkan suatu rekomendasi dari mulut ke yang menguntungkan bagi penyedia layanan kesehatan.⁷

Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 di jelaskan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.⁴ Rumah Sakit umum biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Rumah sakit umum menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan umum seperti unit gawat darurat, unit rawat inap, unit perawatan intensif, dan unit bedah. Rumah Sakit Umum juga memiliki berbagai spesialisasi medis seperti bedah umum, kardiologi, onkologi, ortopedi dan lain sebagainya. Rumah Sakit Umum bertujuan memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau untuk semua pasien tanpa diskriminasi.

Pada umumnya rumah sakit menjalankan fungsi tugas sebagai tempat pelayanan kesehatan tanpa memperhatikan syariah Islam di dalamnya, hal ini karena rumah sakit tersebut tidaklah berpedoman pada syariah atau yang berprinsip syariat dalam tatanan manajemen rumah sakit.

Hukum syariah dapat dijalankan dalam rumah sakit ketika pihak rumah sakit ingin menerapkan hukum syariah. Masyarakat Indonesia akan merasa nyaman ketika mengetahui apa yang dimakan adalah makanan yang halal yang ada label kehalalannya. Pada saat yang sama seseorang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

akan merasa aman ketika sakit ditangani oleh rumah sakit yang memegang prinsip syariah. Salah satu solusi demi mewujudkan ketenangan masyarakat saat menjalankan ibadah dan ketenangan rohani saat pengobatan adalah adanya rumah sakit syariah. Agar masyarakat terutama pasien merasa aman dan tenang dalam menerapkan ajaran Islam, maka semua aspek seperti, pelayanan kesehatan, transaksi akad, produk-produk dari rumah sakit seperti pengadaan makan dan obat-obatan harus dijamin kehalalannya serta yakin diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariah oleh pihak rumah sakit syariah.⁵

Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang seluruh aktifitasnya berdasarkan *Maqāsid Asy-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-naṣl* dan *ḥifẓ al-mal*.⁶ Rumah Sakit Syariah menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala bentuk kegiatan organisasinya. Pelaksanaan Rumah Sakit Syariah berupaya menerapkan kepatuhan ajaran Islam serta memelihara syariat Islam dalam melayani pasien serta mengajak dan mengajarkan masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan yang merupakan suatu nikmat luar biasa dari Allah SWT.⁷

⁵ Nathasi, "Penjelasan MUI Terkait Perbedaan Rumah Sakit Syariah dan RS Biasa", dalam <https://www.gomuslim.co.id/read/news/html/>, (diakses pada tanggal 22 November 2022, jam 19.00).

⁶ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH" dalam <https://dsnmu.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/>, (diakses pada tanggal 22 November 2022, jam 10.45).

⁷ Fajar Ariyanti, "*Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Islam*", (Ciputat: UIN Press Syarif Hidayatullah, 2015),. 40.

Adanya perbedaan yang sangat besar antara rumah sakit umum dengan rumah sakit yang pelayanannya serta manajemennya menerapkan nilai-nilai syariah. Perbedaan terletak pada perhatian rumah sakit terhadap sisi keagamaan yang mana *Maqāṣid Asy-syarī'ah* hadir untuk melindungi kehormatan serta kemuliaan seorang muslim.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Pada Oktober 2016, dilatar belakangi oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) yang mengajukan fatwa berkaitan tentang rumah sakit syariah.

MUKISI adalah Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia, MUKISI didirikan pada tanggal 12 Juli 1994 di Yogyakarta dan dideklarasikan pada tanggal 1 Oktober 1994 di Ciloto Jawa Barat. MUKISI adalah pengagas berdirinya Rumah Sakit yang bersertifikasi Syariah yang di sahkan oleh DSN MUI dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip syariah.⁸

Prinsip syariah yang berdasarkan pada tujuan Rumah sakit syariah beroperasi dengan mengadopsi standar-standar syariah yang telah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁹ Dengan adanya sertifikasi rumah sakit syariah ini pun akan menambah keyakinan

⁸MUKISI, "Upaya Kenalkan Standar Sertifikasi RS Syariah Versi Baru 1441 H, MUKISI Gelar Seminar Online", dalam <https://MUKISI.com/3789/>, diakses pada tanggal 23 November 2022, jam 10.45).

⁹Moniq Yasmeeenela, "Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah Terhadap Rumah Sakit Syariah Moniq," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. No. 2, (2020), 110-116.

masyarakat untuk memilih melakukan pengobatan di rumah sakit syariah daripada rumah sakit pada umumnya karena apabila mendengar kata "sertifikasi", masyarakat sekiranya akan langsung menaruh kepercayaan bahwa kesyariaan yang diterapkan di rumah sakit tersebut telah terjamin baik pelayanan maupun hal lainnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah sebagai pedoman bagi pendiri dan pengelola rumah sakit dalam pengelolaannya sesuai prinsip syariah.

Berbagai macam perbedaan antara rumah sakit syariah dengan rumah sakit pada umumnya menjadikan masyarakat khususnya masyarakat beragama Islam di Indonesia memiliki ketertarikan terhadap penerapan rumah sakit syariah, sehingga memerlukan suatu bentuk pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Belum banyak rumah sakit yang sudah tersertifikasi taraf syariahnya. Salah satu Rumah Sakit yang menggunakan prinsip syariah sebagai pedoman pelayanan yaitu Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun merupakan rumah sakit tipe C dengan kepemilikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang didirikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun terletak di Jl. Mayjend Sungkono No.38-40 Madiun, Nambangan Lor, Mangunharjo, Kota Madiun.¹⁰ Hadirnya Rumah Sakit Islam di Madiun ini menjadikan pilihan bagi masyarakat sekitar dimana dalam penyelenggaranya berbasis sistem syariah dengan pelayanan islami dengan berupaya menerapkan prinsip syariah. Pelaksanaan pelayanan syariah terhadap pasien memerlukan

¹⁰ Website RSI Madiun, "Profil Rumah Sakit" dalam <https://www.rsimadiun.com/>, (diakses pada tanggal 22 November, jam 16.00)

pedoman sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/XI/2016.

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun tersebut menerapkan prinsip syariah dalam pelayanannya terhadap pasien rumah sakit itu sendiri. Akan tetapi dalam praktiknya Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun ternyata ditemukan sebuah kesenjangan dimana pelayanan berbasis syariah belum sepenuhnya diterapkan.

Berkembangnya ilmu pengobatan jangan sampai melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat. Misalnya operasi transgender, perawatan pasien rawat inap dengan yang berlainan jenis. Berkembangnya obat-obatan dan bahan habis pakai diusahakan menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan yang halal, seperti tidak mengandung alkohol, gelatin babi, dan sebagainya. Perlu adanya edukasi nilai-nilai keagamaan dalam proses perawatan pasien dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Misalnya edukasi tata cara sholat di tempat tidur bagi pasien beragama Islam. Pelaksanaan pelayanan syariah terhadap pasien memerlukan pedoman sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/XI/2016.

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun terdapat kesenjangan yang ditemukan. Dalam bentuk pelayanan pihak Rumah Sakit terhadap penanganan pasien belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Misalnya pemisahan pasien dalam penanganan medis, seperti penanganan perawat yang

masih berlainan jenis dan pemisahan tempat atau ruang rawat pasien yang masih dijadikan satu.

Melihat adanya problem maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh pada pelayanan berbasis syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pelayanan syariah yang telah dipaparkan oleh fatwa DSN-MUI tersebut diterapkan di dalam rumah sakit yang berbasis Islam dengan mengambil judul **“Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X2016”**

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang disajikan di atas, masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pelayanan Berbasis Syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X2016?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan hasil Pelayanan Berbasis Syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Perspektif DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X2016.
2. Untuk menjelaskan hasil Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian menunjukkan kebermanfaatannya atas hasil penelitian bagi dunia keilmuan. Pengetahuan tertentu ditentukan oleh disiplin ilmu, disiplin ilmu itu sendiri dan karakteristik masyarakat.¹¹ Keunggulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ada bidang hukum ekonomi syariah.
- b) Memperkaya wacana keilmuan mengenai sistem-sistem syariah dalam Rumah Sakit.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Rumah Sakit.

2. Secara Praktis

- a) Memberi masukan terhadap penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan pedoman DSN-MUI.
- b) Memberi manfaat bagi penulis sebagai media untuk melatih berfikir secara ilmiah, dengan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- c) Memberikan informasi kepada peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian yang terkait dengan lebih mendalam.

¹¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum Cetak Ke- 2* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 81.

E. Telaah Pustaka

Menghindari pengulangan dalam sebuah penelitian dan agar tidak muncul pembahasan yang samaa dengan penelitian sebelumnya penulis menemukan beberapa referensi yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

Pertama, skripsi milik Arif Rahman Maliki yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Banyumas”.¹² Hasil penelitian ini adalah pengelolaan hotel syariah di Banyumas telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh syari’at Islam berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Pada penelitian kali ini persamaannya yaitu mengenai penerapan syariah akan tetapi dalam perbedaanya adalah objek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah hotel syariah sedangkan pada penelitian kali ini adalah rumah sakit syariah.

Kedua, skripsi milik Shofiatun Nikmah yang berjudul “Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan”.¹³ Hasil penelitian ini adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan merupakan rumah sakit yang sudah berstandar dan bersertifikasi syariah dalam setiap ketentuan yang diterapkan sudah sesuai dengan pedoman DSN-MUI. Pada penelitian kali ini sama mengambil objek rumah sakit Islam,

¹² Arif Rahman Maliki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Banyumas”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021)

¹³ Shofiatun Nikmah, “Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

akan tetapi perbedaanya dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang standarisasi rumah sakit syariah serta fokus terhadap pelayanan syariah rumah sakit berdasarkan fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketiga, skripsi milik Nur Sahidin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo”. Fokus penelitian ini adalah mengenai Tinjauan hukum terhadap limbah medis sebagai obyek jual beli di Rumah Sakit serta penetapan timbangan dan harga dalam jual beli limbah medis di Rumah Sakit. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama mengambil tempat di rumah sakit, sedangkan perbedaannya adalah penelitian kali ini mengambil tempat rumah sakit Islam yang dimana fokus penelitian ini mengenai prinsip syariah dalam penerapan rumah sakit syariah.¹⁴

Keempat, skripsi Novyta Helida yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Berbasis Syariah Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada sektor Layanan Publik”. Pada Penelitian kuantitatif ini ingin mengetahui efektivitas pelayanan dengan prinsip-prinsip Islami yang diterapkan oleh RSUD Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini adalah pelayanan berbasis syariah efektif memengaruhi kepuasan pasien, sedangkan perbedaan penelitian kali ini yaitu

¹⁴ Nur Sahidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018),

penelitian kualitatif yang berfokus pada implementasi penerapan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016.¹⁵

Kelima, skripsi Margareta Anggraini yang berjudul “Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dengan Sistem Hospital Online di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun”. Hasil Penelitian ini adalah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah bermuamalah dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak dengan berhati-hati dalam mengelola semua penerimaan kas. Persamaan pada penelitian ini adalah objeknya yaitu Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, akan tetapi fokus penelitian berbeda dimana penelitian kali ini adalah mengenai penerapan prinsip syariah.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi pengetahuan tentang metode-metode penelitian. Metode penelitian sendiri mengacu pada berbagai cara untuk melakukan penelitian, dengan kata lain metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.¹⁷ Berbagai unsur metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan secara ringkas yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Novyta Helida, “Efektivitas Pelayan Berbasis Syariah Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada sektor Layanan Publik”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018),

¹⁶ Margareta Anggraini, “Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dengan Sistem Hospital Online di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016),

¹⁷ Sofyan, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 3.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat atau instansi terkait. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun merupakan lokasi penelitian yang dipilih karena disitulah terjadinya gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat lebih jauh terhadap pelayanan berbasis syariah di rumah sakit berdasarkan implementasi Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Dalam penelitian ini, dapat dilakukan cara dengan menggambarkan dan menjelaskan keputusan fatwa yang selanjutnya dihubungkan dengan situasi yang ada di lapangan, sehingga didapat kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten, dan juga sistematis.¹⁸

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam masalah ini sangat penting dan menjadi prioritas, kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat utama pengumpulan data. Menurut penelitian kualitatif, keberadaan peneliti di lapangan sangat penting dan secara optimal sangat diperlukan. Peneliti merupakan alat kunci yang paling penting untuk mengungkapkan makna

¹⁸ Amirudin Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 15.

dan sekaligus alat pengumpul data. Oleh karena itu, peneliti juga harus berpartisipasi secara terbuka dalam kehidupan masyarakat yang diteliti antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data diperlukan.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat partisipan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Dikarenakan menjadi salah satu rumah sakit islam di kota madiun yang menerapkan prinsip syariah. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun lokasinya berada di Jalan Msyjen Sungkono No. 38-40 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Informasi yang terkandung dalam data adalah kumpulan fakta yang tercatat. Dalam penelitian, data meliputi fakta dan angka yang digunakan sebagai bahan dalam menyusun informasi.²⁰ Data tersebut adalah bahan mentah yang digunakan dalam laporan penelitian, penelitian ini menggunakan data dari hasil observasi dan wawancara di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.

b. Sumber Data

¹⁹ Moleong J. Lexy, "*Penelitian kualitatif*", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008),81.

²⁰ Suharsimi Arikunto, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 96

Ada dua jenis sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung oleh penulis dari lapangan tanpa media perantara.²¹ Dan dalam penelitian ini, sumber data berasal dari hasil wawancara atau data dokumen yang diperoleh dari pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau sumber yang berasal dari luar objek penelitian secara tidak langsung.²² Dalam penelitian ini, data sekundernya adalah literatur relevan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat dipakai pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi.²³ Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Peneliti mengunjungi Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun

²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2009), 223.

²² Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 36.

²³ Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial" (Bandung: Mandar Maju, 1996), 187.

guna mengamati penerapan pelayanan yang diberikan terhadap pasien serta pelaksanaan akad-akad pihak rumah sakit apakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan, dalam tahap persiapan, seorang peneliti berusaha menentukan aspek-aspek tingkah laku apa yang akan diamati. Hal ini dilakukan untuk membuat acuan dalam penelitian agar mempermudah saat observasi berlangsung.
- 2) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini peneliti mengunjungi sumber informasi yang relevan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan topik permasalahan yang dapat diteliti. Pada tahap ini, peneliti dapat melihat fenomena permasalahan yang akan diteliti dengan lebih jelas.

b. Wawancara

Salah satu metode lain yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk bertukar informasi dan ide dalam suatu topik tertentu. Peneliti dapat menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data primer dengan dengan cara menyiapkan pertanyaan.

c. Dokumentasi

Adapun metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di dalam lokasi penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun arsip tertulis

atau dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi yang membantu peneliti dalam penelitian ini.²⁴ Dokumentasi ini dapat diperoleh dari objek penelitian yaitu Rumah Sakit Islam Aisyah Madiun berupa catatan, data, foto, atau arsip tentang Rumah Sakit Islam Aisyah Madiun.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kali ini penggunaan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu metode untuk menggambarkan suatu kejadian atau perkembangan suatu kondisi atau situasi, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi seakurat mungkin tentang objek penelitian, sehingga dapat memeriksa masalah yang ideal dan kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum.²⁵ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu penerapan Fatwa DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang akurat akan menghasilkan penelitian yang lebih terpercaya, sedangkan data yang salah atau meragukan akan merusak kepercayaan terhadap hasil penelitian.²⁶ Untuk mendapatkan data yang tepat, peneliti dapat menggunakan teknik perpanjangan pengamatan.

Pada tahap awal penelitian, hubungan antara peneliti dan narasumber masih canggung sehingga informasi yang diberikan belum begitu lengkap. Namun, dengan perpanjangan pengamatan hubungan antara kedua belah

²⁴ Burhan Bugin, "*Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: Kencana, 2007), 125.

²⁵ Susiadi, "*Metodologi Penelitian*", (Lampung: Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 20.

²⁶ Ibrahim, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

pihak akan semakin akrab dan terbuka, sehingga informasi yang diberikan semakin akurat dan terpercaya.²⁷

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

a. Tahapan Pra-Lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian.
- 2) Memilih lapangan penelitian.
- 3) Mengurus perizinan.
- 4) Memilih dan memanfaatkan informan.
- 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 6) Persoalan etika penelitian.

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Perpanjangan pengamatan merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti akan memasuki lokasi penelitian dan berinteraksi langsung dengan subjek atau objek penelitian. Dengan begitu, peneliti akan mendapatkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

c. Tahapan Analisis

Setelah tahap perpanjangan pengamatan selesai, peneliti akan memasuki tahap analisis data. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis dan menyusun data yang telah diperoleh dari informan atau dokumen

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif", (Bandung: Alfabeta, 2017), 32.

yang telah diperoleh sebelumnya. Data yang telah di analisis dengan benar akan mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian²⁸

No.	Kegiatan	Bulan					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Tahap Pra Lapangan						
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul						
	b. Pengajuan Proposal						
	c. Perizinan Penelitian						
2	Tahap Pelaksanaan						
	a. Pengumpulan Data						
	b. Analisis Data						
3	Tahap Penyusunan Laporan						

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian, penting untuk menentukan sistematika pembahasan atau penulisan yang jelas dan terstruktur. Adapun dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian menjadi lima bab yang saling berkaitan dan menyusun sistematika penulisan dengan rapi sehingga mudah dipahami oleh pembaca, yaitu seperti berikut:

²⁸ Tri Novianti, "Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), 6-16.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa hal terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka.

BAB II : PELAYANAN RUMAH SAKIT SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016

Dalam bab ini peneliti memaparkan terkait landasan teori tentang pengelolaan rumah sakit syariah dalam fatwa DSN-MUI meliputi pengertian rumah sakit syariah dan pelayanan syariah dalam rumah sakit syariah.

BAB III : PENERAPAN SYARIAH RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH MADIUN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang profil dari rumah sakit serta data pelayanan berbasis syariah dan faktor pendorong dan penghambatnya.

BAB IV : PELAYANAN BERBASIS SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016

Dalam bab ini peneliti melakukan analisis data penemuan, dan menjawab dari masalah penelitian. Terdiri dari pelayanan berbasis syariah dan faktor pendorong dan penghambatnya.

BAB V : PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditariklah sebuah kesimpulan yang akan dijelaskan dalam bab ini. Selain kesimpulan, hal yang dibahas selanjutnya adalah saran.



BAB II
PELAYANAN RUMAH SAKIT SYARIAH
DAN FATWA DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016

A. Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomer 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.²⁹

Pelayanan paripurna memiliki maksud bahwa pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Keberadaan rumah sakit terus berkembang dari masa ke masa bahkan sekarang menjadi unit sosio-ekonomi.

Definisi rumah sakit menurut *World Health Organization* (WHO) sebagaimana termuat dalam *WHO Technical Report Series No. 122/1957* yang berbunyi: “Rumah Sakit adalah bagian integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif, dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluarga di rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian bio-medik.³⁰

²⁹UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 44 TAHUN 2009. TENTANG. RUMAH SAKIT

³⁰ Indra Bastian, *Akuntansi Kesehatan*, (Jakarta: Erlangga, 2008). 26-27.

Rumah Sakit umum biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Rumah sakit umum menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan umum seperti unit gawat darurat, unit rawat inap, unit perawatan intensif, dan unit bedah. Rumah Sakit Umum juga memiliki berbagai spesialisasi medis seperti bedah umum, kardiologi, onkologi, ortopedi dan lain sebagainya. Rumah Sakit Umum bertujuan memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau untuk semua pasien tanpa diskriminasi.

2. Fungsi Rumah Sakit

Pendirian rumah sakit tentunya tidak hanya didirikan begitu saja atau tanpa tujuan atau fungsi yang jelas. Rumah sakit memiliki beberapa fungsi di antaranya adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan maupun bagian mata rantai rujukan pelayanan kesehatan.³¹

Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan, serta mempunyai fungsi sosial.³² Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit lebih mengutamakan fungsi sosial yang bertujuan:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.

³¹Muhamad Sadi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 106.

³²Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perpektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),. 81

- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.³³

Tugas sekaligus fungsi Rumah Sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit secara umum yaitu:

- a. Melaksanakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis.
- b. Melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis tambahan.
- c. Melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman.
- d. Melaksanakan pelayanan medis khusus.
- e. Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan.
- f. Melaksanakan pelayanan kedokteran gigi.
- g. Melaksanakan pelayanan kedokteran sosial.
- h. Melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan.
- i. Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal (observasi), melaksanakan pelayanan rawat inap.
- j. Melaksanakan pelayanan administratif..
- k. Melaksanakan pendidikan para medis.
- l. Membantu pendidikan tenaga medis umum.
- m. Membantu pendidikan tenaga medis spesialis.
- n. Membantu penelitian dan pengembangan kesehatan.
- o. Membantu kegiatan penyelidikan epidemiologi.³⁴

³³ Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),. 154-155.

Fungsi rumah sakit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 5 di antaranya:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.³⁵

B. Rumah Sakit Syariah

1. Pengertian Rumah Sakit Syariah

Pada umumnya rumah sakit menjalankan fungsi tugas sebagai tempat pelayanan kesehatan tanpa memperhatikan syariah Islam di dalamnya, hal ini karena rumah sakit tersebut tidaklah berpedoman pada syariah atau yang berprinsip syariat dalam tatanan manajemen rumah sakit.

Hukum syariah dapat dijalankan dalam rumah sakit ketika pihak rumah sakit ingin menerapkan hukum syariah. Masyarakat Indonesia akan merasa nyaman ketika mengetahui apa yang dimakan adalah makanan

³⁴ Henni Febriawati, Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013),. 8.

³⁵ Muhamad Sadi, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Kencana, 2015),.107

yang halal yang ada label kehalalannya. Pada saat yang sama seseorang akan merasa aman ketika sakit ditangani oleh rumah sakit yang memegang prinsip syariah. Salah satu solusi demi mewujudkan ketenangan masyarakat saat menjalankan ibadah dan ketenangan rohani saat pengobatan adalah adanya rumah sakit syariah. Agar masyarakat terutama pasien merasa aman dan tenang dalam menerapkan ajaran Islam, maka semua aspek seperti, pelayanan kesehatan, transaksi akad, produk-produk dari rumah sakit seperti pengadaan makan dan obat-obatan harus dijamin kehalalannya serta yakin diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariah oleh pihak rumah sakit syariah.³⁶

Rumah sakit syariah merupakan rumah sakit yang seluruh aktifitasnya berdasarkan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-naṣl* dan *ḥifẓ al-mal*.³⁷ Rumah Sakit Syariah menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala bentuk kegiatan organisasinya. Pelaksanaan Rumah Sakit Syariah berupaya menerapkan kepatuhan ajaran Islam serta memelihara syariat Islam dalam melayani pasien serta mengajak dan mengajarkan masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan yang merupakan suatu nikmat luar biasa dari Allah SWT.³⁸

³⁶ Nathasi, "Penjelasan MUI Terkait Perbedaan Rumah Sakit Syariah dan RS Biasa", dalam <https://www.gomuslim.co.id/read/news/html/>, (diakses pada tanggal 22 November 2022, jam 19.00).

³⁷ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH" dalam <https://dsnmu.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/>, (diakses pada tanggal 22 November 2022, jam 10.45).

³⁸ Fajar Ariyanti, "*Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Islam*", (Ciputat: UIN Press Syarif Hidayatullah, 2015),. 40.

2. Standarisasi Rumah Sakit Syariah

Untuk mempertahankan agar nilai mulia Rumah Sakit tetap terpelihara sesuai prinsip syariah pada tahun 2015 MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia) yang merupakan organisasi rumah sakit Islam di Indonesia, membangun kesadaran para pegiat perumahsakitannya untuk mewujudkan suatu konsep yang komprehensif dan integral mengimplementasikan nilai Islam dalam tatanan organisasi dan pelayanan rumah sakit. MUKISI kemudian menerbitkan standar layanan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah Islam, yang melengkapi Standar Akreditasi Rumah Sakit Nasional.³⁹

Standar layanan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah Islam dalam pengelolaannya mendasarkan pada *Maqāṣid Asy-syarī'ah* yaitu penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal dan penjagaan harta. Sertifikasi rumah sakit syariah disusun berdasarkan konsep standar akreditasi rumah sakit dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Standar tersebut terbagi menjadi dua kelompok utama, Standar yang berfokus pada layanan pasien dan perawatan di rumah sakit.⁴⁰ Untuk mempermudah rumah sakit dalam memahami dan mengimplementasikan standar rumah sakit Syariah, maka Buku Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah dibagi menjadi beberapa bab standar. Pada masing-masing bab dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok standar yang mengatur pada aspek manajemen dan kelompok

³⁹ Mala Hayati dan Wahyu Sulistiadi, "Rumah Sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar," *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia* Vol. 5, no. 1 (2018): 30–36,

⁴⁰ Noor Rizqiya Fimauidina, "Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit Di Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI Dan Undang-Undang 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit," *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 1 (2020). 66.

standar yang mengatur pada aspek pelayanan rumah sakit syariah. Standar syariah dalam aspek manajemen meliputi tentang :

a. Standar Syariah Manajemen Organisasi (SSMO)

Standar ini berisi tentang tanggung jawab dan akuntabilitas pemilik rumah sakit dalam pengelolaan rumah sakit, yang dibuktikan dengan adanya ijin operasional rumah sakit, struktur organisasi memuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditingkat pemilik dan komite syariah di tingkat rumah sakit, bidang kerohanian di rumah sakit, lembaga ketakmiran, lembaga zakat infaq.⁴¹

b. Standar Syariah Modal Insani (SSMI)

Standar ini menilai bagaimana pendidikan dan pelatihan pegawai melalui program training yang bersifat wajib untuk seluruh staf dengan muatan kurikulum keagamaan, panduan pendampingan spiritual, prosedur mengingatkan shalat, prosedur membimbing doa pra operasi, prosedur bimbingan tayamun, prosedur bimbingan shalat, prosedur pendampingan visit dokter.

⁴¹ DSN-MUI, "Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah," no. 19 (2016): 1–15.

c. Standar Syariah Manajemen Pemasaran (SSMP)

Standar ini berisi tentang tata kelola pemasaran rumah sakit dan promosi rumah sakit sesuai dengan etika promosi. Standar ini akan memastikan rumah sakit tidak melakukan rishwah dan melakukan kegiatan promosi yang bertentangan dengan syariah islam.

d. Standar Syariah Manajemen Akuntansi dan Keuangan (SSMAK)

Standar ini berisi tentang tata kelola keuangan dan akuntansi rumah sakit berbasis syariah, diawali dari proses perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran pentarifan, penggunaan akad dalam transaksi, pencatatan sesuai kaidah akuntansi syariah, kerja sama dengan lembaga perbankan dan keuangan syariah, alokasi zakat, infaq, dan shodaqoh institusi dan pegawai, dan pengelolaan piutang tidak tertagih.

e. Standar Syariah Manajemen Fasilitas (SSMF)

Standar ini berisi tentang penyediaan fasilitas rumah sakit menerapkan standarisasi kaidah syariah, pengelolaan channel TV sesuai kaidah syariah, pengaturan bangsal sesuai gender, penataan dan perawatan kamar mandi standar syariah, hasil pemeriksaan air minum dan MUI - halal, menyediakan sarana ibadah yang memadai, mengelola dapur halal sesuai kaidah syariah.

f. Standar Syariah Manajemen Mutu (SSMM).

Standar ini berisi penilaian kebijakan dan pedoman mutu tentang pemeliharaan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah melalui aktivitas keagamaan tercantum pada indikator mutu utama unit kerja /atau rumah

sakit, standar pelayanan syariah, pencatatan dan pelapor indicator mutu syariah, analisis pelaporan, design and redesign hasil analisis serta kajian tentang program islamisasi rumah sakit.

Standar syariah dalam aspek pelayanan meliputi penilaian tentang :

1. Standar syariah akses pelayanan dan kontinuitas (SSAPK)

Standar tentang proses penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien dipastikan telah mendapatkan pelayanan psikospiritual termasuk buku bimbingan kerohanian, penyediaan transportasi yang mendukung pelayanan berbasis syariah (audio murrotal).⁴²

2. Standar syariah Asesmen Pasien (SSAP)

Standar ini tentang assesmen awal secara komprehensif terhadap kondisi medis spiritual pasien.

3. Standar syariah pelayanan pasien (SSPP)

Standar ini tentang pelayanan psikospiritual bagi berbagai variasi kebutuhan pelayanan kesehata. Standar ini mengatur penyiapan bahan makanan, penyimpanan pengolahan dan distribusi harus dimonitor untuk memastikan kehalalan, higienitas, dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan dan syariah islam.

⁴² Aswir dan Hasanul Misbah, "EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS SYARIAH TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA SEKTOR LAYANAN PUBLIK," *Jurnal Photosynthetica* 2, no. 1 (2018): 1–13,

4. Standar syariah pelayanan obat (SSPO)

Standar ini berisi tentang penerapan konsep obat esensial rumah sakit yang berisi daftar obat, kesediaan obat yang terpilih dan terapi yang digunakan di rumah sakit tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan.

5. Standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian (SSPBK)

Standar ini berisi tentang pemberian pelayanan pendampingan rohani kepada seluruh pasien yang beragama islam, dan kepada pasien yang mempunyai khusus. Standar ini berisi tentang pelaksanaan identifikasi nilai-nilai islam dalam pelayanan pasien, penatalaksanaan nyeri, pelayanan pada akhir kehidupan secara syariah, prosedur pelayanan sakaratul maut dan penyediaan pelayanan jenazah secara syariah.

6. Standar syariah pendidikan pasien dan keluarga (SSPPK)

Standar ini berisi tentang kewajiban rumah sakit melakukan pendidikan terhadap pasien rawat inat atau keluarga mengenai asuhan spiritual yang akan diterima selama perawatan sebagai bahan evaluasi perkembangan kondisi spiritual pasien.

7. Standar syariah pencegahan dan pengendalian infeksi (SSPPI).

Standar ini berisi tentang kewajiban rumah sakit memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi berdasarkan ilmu pengetahuan terkini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan standar sasanitasi serta kebersihan sesuai dengan syariah.

C. Pelayanan Syariah dalam Rumah Sakit Syariah

1. Pengertian Pelayanan Syariah Rumah Sakit

Pelayanan adalah bentuk upaya dengan cara membantu menyiapkan, menyediakan dan menawarkan serta mendukung kebutuhan orang lain. Definisi lain tentang pelayanan yaitu adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.⁴³

Pelayanan Syariah adalah pelayanan rumah sakit yang seluruh pelayanan dan prosedurnya telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Pasien yang akan di rawat di sana kemudian akan mendapatkan fasilitas serba syariah.⁴⁴ Prinsip syariah memengaruhi proses pelayanan pasien di rumah sakit syariah dengan cara, yaitu:

- a. Pelayanan yang lebih humanis. Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang lebih humanis dengan memperhatikan adab dan etika Islam dalam memberikan pelayanan, seperti misalnya memberikan pelayanan dengan tulus dan ikhlas, menghormati hak-hak pasien, serta memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pasien.
- b. Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien. Rumah sakit harus memperhatikan kebutuhan spiritual pasien dengan menyediakan ruang

⁴³ Fajar Laksana, "Manajemen Pemasaran Edisi 3", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 85

⁴⁴ Luluk Latifah, "PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP RUMAH SAKIT SYARIAH," *Jurnal Ekonoki dan Keuangan Islam*, Vol. 7. No. 1, (2020), 31-45.

ibadah dan fasilitas untuk keperluan ibadah lainnya bagi pasien dan staf medis.

- c. Penggunaan obat-obatan halal. Rumah sakit syariah harus memperhatikan jenis obat-obatan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam
- d. Pemisahan antara pasien laki-laki dan perempuan. Rumah sakit syariah harus memperhatikan pemisahan antara pasien laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek pelayanannya.
- e. Penjadwalan operasi dan tindakan medis sesuai kaidah Islam. Tindakan medis di rumah sakit syariah harus sesuai dengan kaidah Islam, seperti misalnya dalam melakukan anestesi, penjadwalan operasi, pemasangan alat kesehatan, dan lain sebagainya.
- f. Pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Rumah sakit syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana finansial, seperti misalnya tidak melakukan riba dan menghindari investasi yang mengandung unsur spekulatif.
- g. Penilaian kinerja sesuai dengan prinsip syariah. Rumah sakit syariah harus memiliki prosedur dan implementasi penilaian kinerja sesuai dengan prinsip syariah

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Syariah Rumah Sakit

Dalam upaya mengukur keberhasilan penerapan pelayanan berbasis syariah di rumah sakit Islam perlu di adanya pemahaman akan indikator-indikator keberhasilan, salah satunya memperhatikan faktor pendukung

maupun penghambat. Adapun faktor pendukung pelayanan berbasis syariah di rumah sakit islam, yaitu:

- a. Dapat mengukur tingkat kepuasan pasien setelah menerima pelayanan berbasis syariah di rumah sakit Islam.
- b. Melakukan evaluasi terhadap manajemen pelayanan kesehatan Islami dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada pelayanan di rumah sakit, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Mengukur kuantitas kunjungan pasien di rumah sakit Islam setelah menerapkan pelayanan berbasis syariah.
- d. Meningkatkan keterampilan komunikasi para petugas rumah sakit dan penampilan fisik rumah sakit, serta memperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap Islam rumah sakit.

Faktor Penghambat Pelayanan Berbasis Syariah di Rumah Sakit Islam:

- a. Kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah pada tenaga kesehatan rumah sakit Islam
- b. Kurangnya budaya membaca di lingkungan masyarakat menjadi faktor penyebab kurangnya minat membaca pasien
- c. Tenaga kesehatan di rumah sakit Islam mungkin tidak memahami prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada pelayanan kesehatan.
- d. Kurangnya menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam atau organisasi keagamaan untuk mengadakan seminar atau diskusi mengenai pelayanan berbasis syariah

D. Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No.107/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan pelayanan Rumah sakitnya terdapat pada bagian kelima ketentuan terkait pelayanan. Ada 13 poin terkait pelayanan yang dijadikan acuan untuk pelayanan sesuai syariah di Rumah Sakit.⁴⁵

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.

Salah satu contoh hak yang berasal dari Rumah sakit yaitu menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan. Sedangkan kewajibannya adalah memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektifitas dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan yang Islami. Bukan hanya Rumah Sakit saja yang memiliki hak dan kewajiban, semua pihak yang didalam ruang lingkup Rumah Sakit pun memiliki hak dan kewajiban, untuk kenyamanan semua pihak baik itu pasien, dokter, perawat, dan karyawan yang berada diruang lingkup Rumah Sakit tersebut.

2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar pelayanan yang berlaku.

⁴⁵ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH" dalam <https://dsnmu.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/>, (diakses pada tanggal 27 November, jam 19.30)

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Misalnya pada jenis pelayanan gawat darurat, dokter harus cepat tanggap dalam melayani pasien, tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka, dan pemberian pelayanan gawat darurat yang bersertifikasi yang masih berlaku dengan tujuan keselamatan pasien yang utama. Dan beberapa jenis pelayanan yang lainnya seperti Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral (bedah saja), dan yang lain-lainnya.

3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.⁴⁶

Dalam hal ini Rumah Sakit harus mengedepankan keselamatan pasien daripada memandang ras, suku, maupun agama yang dimiliki pasien. Contohnya saja ketika seseorang memerlukan bantuan hidup dasar harus dipenuhi. Upaya pertolongan segera harus diberikan semaksimal mungkin serta tidak mendahulukan administrasi Rumah Sakit hal ini lah makna dari aspek kemanusiaan dalam pelayanan Rumah Sakit.

⁴⁶ DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH" dalam <https://dsnemui.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/>, (diakses pada tanggal 29 November, jam 15.45)

4. Rumah Sakit wajib berkornitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

Sikap amanah, santun, dan ramah adalah tiga sikap yang membuat pelayanan pasien tersebut nyaman. Serta pelayanan yang dilakukan secara transparan adalah pelayanan yang harus memenuhi hak dan kewajiban dengan baik dan benar tanpa harus pasien tersebut diabaikan. Segala sesuatu tentang pelayanan Rumah Sakit kepada pasien harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, diminta maupun tidak diminta. Hal ini akan melahirkan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.

Salah satu aspek keadilan dalam perhitungan biaya kepada pasien yaitu dengan menggunakan Rekam Medis hal ini bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya pelayanan kesehatan dirumah sakit. Kegunaan dari rekam medis ada beberapa aspek contohnya aspek keuangan kaitannya sangat erat sekali dalam hal pembiayaan, pasien yang melakukan pembiayaan akan tercatat didalam rekam medis segala hal yang berkaitan serta biaya yang dibebankan akan dihitung dengan seadil-adilnya tanpa membedakan mana yang miskin dan yang kaya.

6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Proses penyembuhan penyakit tak hanya dapat dilakukan oleh tim medis, namun lebih dari itu, terapi spiritual juga diperlukan untuk proses penyembuhan seorang pasien. Bimbingan rohani untuk para pasien harus dilakukan untuk membantu para pasien sembuh secara jasmani maupun rohani.

7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.

Dalam Rumah Sakit ada beberapa peraturan dan prosedur yang tidak dapat diabaikan oleh seorang pasien, contohnya saja peraturan tidak boleh merokok pada ruang Rumah Sakit hal ini bertujuan untuk kenyamanan bersama sehingga pasien maupun penanggung jawab pasien wajib mematuhi karena sudah menjadi tanggung jawab, serta untuk prosedur yang ditetapkan Rumah Sakit pasien dan penanggung jawab juga harus mengikuti prosedur tersebut.

8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Adanya akhlak karimah merupakan sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika semua orang yang ada di rumah sakit baik itu pasien, penanggung jawab pasien memiliki akhlak karimah maka bisa dipastikan persoalan-persoalan yang sulit akan menjadi mudah, hati yang keras akan segera lembut, dan banyak orang yang akan terbantu dengan mudah. Sehingga didalam ruang lingkup rumah sakit sangat diperlukan sikap akhlak karimah yang mampu membuat kenyamanan dan ketenangan.

9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah (suap), zhulm (penganiayaan) dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Hal-hal yang bertentangan dengan syariah wajib untuk dihindari karena akan berdampak pada kerugian rumah sakit itu sendiri. Misalnya saja rumah sakit melakukan risywah maka akan berdampak dengan reputasi dan kualitas rumah sakit itu sendiri sehingga akan lebih baik hal-hal yang bertentangan dengan syariah di jauhi atau tidak dilakukan untuk kebaikan bersama.

10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Sama seperti Lembaga Keuangan Syariah yang wajib memiliki DPS, rumah sakit syariah pun wajib memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah). Peran DPS ini sangat penting karena mengawasi jalannya Rumah Sakit Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah althibbiyah*).

Istilah kedokteran kontemporer mencakup semua masalah kedokteran yang muncul pada akhir abad 20 dan awal abad 21, oleh karenanya membutuhkan penetapan hukum fikih untuk menerima, menolak, ataupun memodifikasinya agar sesuai dengan syariah islam. Bidang ini meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan. Diantaranya ialah timbulnya

penyakit-penyakit degeneratif yang mencakup gaya hidup, pekerjaan, maupun dampak lingkungan. Contohnya saja tentang masalah transplantasi organ ini bagaimana hukum islamnya, dan bagaimana islam menyikapinya maka rumah sakit wajib merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang masalah yang ada.

12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

Terkait panduan pelaksanaan ibadah adalah kebutuhan spiritual. Rumah sakit wajib memfasilitasi pasien untuk memenuhi kewajiban ibadahnya sesuai dengan tingkat kemampuan pasien. Bila pasien mampu menjalankan ibadah secara mandiri rumah sakit wajib memfasilitasi ibadah pasien tetap memenuhi kaidah syar'i dengan mengingat waktu sholat, menyediakan tempat tidur yang akan jadi tempat ibadah pasien sebersih mungkin dan sesuci mungkin, memposisikan pasien menghadap kiblat, suasana ruangan yang tidak gaduh, dll. Bila pasien tidak mampu menjalankan ibadah, maka rumah sakit wajib membantunya. Bantuannya dapat berupa memberikan pemahaman ilmu bila pasien tidak mampu menjalankan ibadah karena tidak tahu cara ibadah saat kondisi sakit.

13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Kebersihan rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang dirancang, dioperasikan, dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek

kebersihan bangunan dan halaman baik fisik, sampah, limbah cair, air bersih, dan serangga/binatang pengganggu. Ada beberapa persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit yaitu penyehatan alat-alat kesehatan di rumah sakit, penyehatan ruang bangunan dan halaman rumah sakit, dan penyehatan air.



BAB III
SISTEM PELAYANAN BERBASIS SYARIAH
RUMAH SAKIT ISLAM SITI AISYAH MADIUN

A. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun

1. Profil Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun adalah Rumah Sakit Islam pertama di Kota Madiun yang berdiri pada tanggal 31 Agustus 1962. Sejarah bermula ketika didirikannya Balai Pengobatan Muhammadiyah pada tahun 1960.⁴⁷ Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah terakreditasi KARS paripurna, mendapatkan penetapan kelas C dari Kemenkes RI (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia). Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan 153 TT (tempat tidur). Sumber daya manusia di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun terdapat 359 pegawai termasuk tenaga medis dan non medis.⁴⁸

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dalam pelayanan berbasis syariah memiliki strategi pengembangan terdapat tujuh langkah pelayanan islami, yaitu :

- a. Budayakan senyum, sapa dan salam.
- b. Informasikan setiap rencana pelayanan.
- c. Awali setiap tindakan dengan basmallah dan akhiri dengan hamdallah.

⁴⁷ Website RSI Madiun, “Sejarah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun” dalam <https://www.rsimadiun.com/>, (diakses pada tanggal 06 Maret, jam 21.00)

⁴⁸ Indrik Manajemen SDI, Hasil Wawancara (Dokumentasi File), Madiun 06 Februari 2023

- d. Layanilah pasien dan keluarganya seperti keluarga sendiri.
- e. Bekerjalah dengan ikhlas, ramah, santun dan disiplin.
- f. Ajaklah pasien dan keluarganya untuk selalu berdoa dan beristighfar.
- g. Budayakan shalat berjamaah.⁴⁹

B. Pelayanan Berbasis Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki berbagai macam pelayanan medis dan non medis yang dilakukan secara bersama-sama dan bahu-membahu dari seluruh karyawan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing profesi yang terlibat sebagai pelaku pelayanan di Rumah Sakit. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki pelayanan dasar yang diberlakukan untuk seluruh karyawan tanpa terkecuali.

Setiap Rumah Sakit Syariah harus memenuhi standar minimum dan indikator mutu wajib syariah seperti ketentuan Fatwa DSN-MUI yang telah memutuskan delapan ketentuan untuk penyelenggaraan setiap Rumah Sakit yang berprinsip syariah salah satu ketentuannya mengenai pelayanan Rumah Sakit berdasarkan prinsip syariah. Terdapat tiga belas poin terkait dengan pelayanan yang harus dipenuhi oleh setiap Rumah Sakit syariah, berikut penerapan pelayanan berbasis syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, yaitu:

⁴⁹ Website RSI Madiun, "Profil Rumah Sakit" dalam <https://www.rsimadiun.com/>, (diakses pada tanggal 06 Maret, jam 21.40)

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.

Dalam etika pelayanan kesehatan, pelayanan Rumah Sakit perlu ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban antara Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan, dan pasien sebagai penerima pelayanan.⁵⁰ Hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah dipenuhi oleh masing masing pihak. Pada dasarnya, pihak Rumah Sakit secara otomatis mengacu kepada hak dan kewajiban yang telah dipaparkan di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Salah satu contoh terpenuhinya hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan, dari segi hak dan kewajiban pasien adalah mendapatkan informasi yang jelas mengenai tata tertib, peraturan, dan hak dan kewajiban pasien yang berlaku di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Tata tertib yang diberlakukan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dipasang di setiap lantai, tepatnya berada di setiap pintu pembatas antara pengunjung yang hanya lewat-lewat saja dengan ruangan kamar pasien yang dirawat. Tidak hanya itu, peraturan tentang jam berkunjung pasien pun ditempel dengan jelas di tempat yang sama dengan ditempelnya tata tertib pengunjung Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Selain itu, terdapat juga

⁵⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),.

hak dan kewajiban pasien yang tertulis di sebuah *banner* di setiap lantai Rumah Sakit.⁵¹

Apabila pasien mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan yang tidak sesuai dengan keinginan, pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun akan cepat tanggap dalam menanggapi keluhan yang diajukan oleh pasien. Contohnya, apabila terdapat yang pasien mengajukan keluhan mengenai tempat tidur yang kurang nyaman, pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun akan segera mengganti tempat tidur yang dikeluhkan dan diganti dengan tempat tidur yang baru.

Dengan adanya beberapa hak dan kewajiban pasien tersebut, pasien bisa dengan mudah melihat dan membaca tentang tata tertib Rumah Sakit, peraturan mengenai jam berkunjung pasien, serta hak dan kewajiban pasien yang sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Kewajiban pasien lainnya yang akan didapatkan pasien, sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah menerima pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit. Pasien wajib mendapatkan pelayanan terbaik dari Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, baik pelayanan medis maupun non medis. Pasien akan mendapatkan pelayanan medis yang sesuai dengan keluhan pasien. Pasien yang tidak mampu berdiri dengan baik diberikan pelayanan kursi roda sehingga pasien dapat berpindah tempat tanpa harus memikirkan kaki yang tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian pelayanan non medis yang

⁵¹ Observasi situasi dan kondisi di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, 29 Maret 2023

diberikan oleh pihak Rumah Sakit, yang wajib diterima oleh pasien adalah tujuh langkah pelayanan Islami yang menjadi bentuk penerapan pelayanan berbasis syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.

Para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun akan mendapatkan sebuah pelayanan Islami, seperti senyuman dari karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Setelah memberikan senyuman, karyawan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dengan sigap mengajukan pertanyaan berupa keperluan yang dibutuhkan pengunjung. Kemudian saat meninggalkan Rumah Sakit, karyawan tidak lupa untuk mengucapkan *syafakumullah* terhadap pasien yang hendak pulang.⁵²

Selain kewajiban yang akan didapatkan selama menjadi pasien di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, pasien juga memiliki kewajiban yang diberlakukan Rumah Sakit yang harus dipatuhi oleh setiap pasien. Salah satunya yaitu memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur. Di setiap sudut lantai, terdapat *banner* dengan isi mengenai kebebasan bertanya. Di dalam *banner* tersebut dipaparkan dengan jelas bahwa pasien wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur berupa informasi mengenai riwayat penyakit pasien. Selain itu, masih di *banner* yang sama, pasien wajib mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Di *banner* tersebut tersebut dipaparkan dengan jelas untuk mengutarakan pendapat apabila ada pertanyaan atau kekhawatiran yang pasien rasakan dan

⁵² Observasi situasi dan kondisi di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, 29 Maret 2023

apabila tidak mengerti tentang sesuatu, hendaknya menanyakan kembali tentang hal tersebut tanpa perlu merasa segan untuk meminta penjelasan kembali.

Kemudian, pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dari pihak Rumah Sakit termasuk dokter, perawat, dan para karyawan lainnya tentu akan mendapatkan imbalan berupa upah setiap bulannya karena telah berkontribusi dalam proses penyembuhan pasien, dan untuk karyawan lainnya, memiliki upah karena telah berkontribusi dalam kebersihan serta berkembangnya Rumah Sakit. Selain hak, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun juga memiliki kewajiban yaitu melayani pasien sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, sesuai dengan motto yang diterapkan di Rumah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun yaitu “Layananku Ibadahku” dan juga selalu menerapkan pelayanan Islami yang menjadi bentuk penerapan pelayanan berbasis syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.⁵³

2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.

Seluruh jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun sudah sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical*

⁵³ Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 04 Februari 2023.

pathway dan atau standar pelayanan yang berlaku merupakan kewajiban Rumah Sakit agar diberikan izin oleh Kementerian Kesehatan untuk beroperasi. Kementerian Kesehatan memberikan akreditasi kepada Rumah Sakit apabila Rumah Sakit tersebut sudah memenuhi standar Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway*, dan standar pelayanan yang berlaku.

Standar yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan meliputi banyak aspek. Bukti-bukti telah sesuainya pelayanan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan standar pelayanan yang berlaku adalah dengan adanya rekam medis pasien saat dokter memberikan obat kepada pasien atau saat dokter memeriksa keluhan pasien. Sedangkan standar pelayanan yang lainnya seperti standar manajemen, standar organisasi, ketenagaan, keberadaanposisi direktur, dan dokter yang harus memiliki ilmu dalam bidang manajemen Rumah Sakit.

Selain itu, jumlah tempat tidur yang sesuai standar memiliki batas minimal sebanyak 50 buah tempat tidur, tetapi tempat tidur yang berada di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki 153 tempat tidur. Jumlah karyawan yang bekerja di Rumah Sakit, setidaknya harus dua kali lipat dari jumlah tempat tidur yang tersedia. Berarti, apabila Rumah Sakit memiliki 153 tempat tidur, karyawan yang tersedia pun harus memiliki 306 orang karyawan. Tetapi, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun bahkan memiliki

lebih dari jumlah minimal yang ditentukan, yaitu memiliki 359 orang karyawan.

Setiap tahun, Komite Akreditasi rutin melakukan pemeriksaan ke setiap Rumah Sakit. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pengawasan, evaluasi, dan memastikan konsistensi Rumah Sakit yang didatangi dalam hal standar pelayanan, standar manajemen, dan kriteria lainnya yang sesuai dengan standar Rumah Sakit yang diberlakukan Kementerian Kesehatan. Apabila saat dilakukan pemeriksaan kembali setiap tahunnya, kemudian Rumah Sakit tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku, akreditasi akan dicabut oleh komite akreditasi. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah diakui oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit yang telah memenuhi standar akreditasi atau telah mengikuti standar yang diberlakukan dengan predikat lulus tingkat paripurna.⁵⁴

3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan pasien. Di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, apabila ada pasien non muslim akan tetap diterima dengan penanganan yang sama. Dalam hal ini penanganan pasien seperti perlunya bimbingan spiritual tidak hanya pasien muslim saja yang di datangkan

⁵⁴ Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 04 Februari 2023.

ustadz akan tetapi pasien non muslim juga di datangkan karena pihak rumah sakit telah bekerjasama dengan pemuka agama selain Islam.⁵⁵

Apabila ada perbedaan, hanya terdapat pada fasilitas di masing-masing kamar, menyesuaikan kesanggupan biaya pasien. Kamar yang disediakan oleh Rumah Sakit memiliki berbagai jenis kamar, seperti kelas I, II, III, VIP 2, VIP 1 dan VVIP.⁵⁶

4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki suatu motto yang disebut dengan “Layananku Ibadahku”. Motto tersebut di implementasikan dengan tujuh langkah pelayanan Islami. Tujuh pelayanan Islami ini merupakan *Corporeta Culture* yaitu sebagai pedoman pelayanan, pedoman perilaku sehari-hari dan sebagai alat kontrol peningkatan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Salah satu contoh yang diterapkan seperti Senyum, Salam, dan *Syafakumullah*.

Apabila karyawan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun bertemu dengan pasien atau pengunjung, karyawan akan tersenyum dan mengucapkan salam. Karyawan yang menerapkan pelayanan 3S bukan hanya karyawan *front liner* saja melainkan seluruh karyawan yang bekerja

⁵⁵ Widodo Staff Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun, 29 Maret 2023

⁵⁶ Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 04 Februari 2023.

di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.⁵⁷ Dalam keadaan lelah pun, karyawan akan terus memberikan pelayanan 3S saat melayani pasien ataupun melayani pengunjung.

Tidak hanya sapaan untuk pasien atau pengunjung muslim saja, bagi non muslim, karyawan Rumah Sakit akan memberikan senyuman sama halnya seperti pasien atau pengunjung muslim, tetapi setelahnya karyawan Rumah Sakit mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung waktu pada saat itu.

Kemudian, pada saat pasien dan karyawan Rumah Sakit berpisah, saat melakukan pembayaran obat atau sedang melakukan hal lainnya, karyawan Rumah Sakit akan mengucapkan *syafakumullah* bagi laki-laki, atau *syafakillah* bagi pasien atau pengunjung wanita sebagai doa penutup dari pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Karena pada dasarnya, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun ditekankan oleh manajemen Rumah Sakit untuk selalu memberikan pelayanan yang amanah, santun, dan ramah.

Karyawan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun tidak hanya memberikan sikap santun dan ramahnya terhadap pasien saja, melainkan pengunjung biasa. Karyawan Rumah Sakit tidak segan untuk memberikan senyuman yang ramah dan tidak segan pula untuk bertanya tempat tujuan pengunjung dan menekankan tombol. lantai tempat tujuan pengunjung tersebut dengan sukarela saat berada di *lift*.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Penyakit Dalam di RSI Madiun, Bapak Saiful, Madiun, 24 Mei 2023

⁵⁸ Observasi situasi dan kondisi di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madin, 29 Maret 2023.

Selain itu, pada saat memberikan obat yang cukup mahal bagi pasien, pihak Rumah Sakit akan meminta persetujuan dan izin kepada pasien mengenai kebersediaan pasien dan pihak keluarga untuk membeli obat tersebut dengan harga yang cukup mahal. Apabila pasien setuju, maka pasien akan melakukan tanda tangan di atas kertas obat tersebut sebagai tanda bahwa pasien menyanggupi untuk memenuhi biaya obat tersebut. Kemudian, apabila pasien tidak menyetujuinya dan meminta kepada pihak Rumah Sakit untuk diberikan obat yang harganya lebih murah, sebelum pihak Rumah Sakit memberikan obat yang lebih murah dibandingkan obat yang dianjurkan pertama kali, pihak Rumah Sakit akan menjelaskan kelebihan obat dengan harga yang lebih tinggi kepada pasien. Setelah memberikan penjelasan, keputusan kembali berada pada pasien, tetap memilih diberikan obat yang lebih murah atau beralih ke obat yang lebih tinggi disertai dengan kelebihan-kelebihan obat tersebut yang tidak dimiliki obat yang harganya lebih murah.

Jika pasien melakukan transaksi pembelian obat, maka pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun tidak lupa untuk memberikan rincian obat yang telah dibeli pasien atau pengunjung. Meskipun yang melakukan transaksi pembelian obat adalah pasien rawat inap yang sudah pasti mendapatkan pasokan obat setiap hari, bentuk transaksi pembelian obat apapun tiap harinya akan senantiasa tercatat dan apabila pasien tersebut

meminta rinciannya, pihak Rumah Sakit akan memberikan rincian obatnya.⁵⁹

5. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.

Seluruh dokter maupun karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun pun ditanami sikap saling tolong menolong, terutama dokter. Dokter akan terus menolong banyak pasien walaupun dengan keuntungan yang kecil. Dengan hal demikian, pasien merasa puas dengan pelayanan dan harga yang terjangkau.

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun juga bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasien bisa merasakan langsung pengobatan dengan biaya yang lebih murah daripada biaya yang ditentukan oleh Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Untuk pasien rawat jalan, biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan meliputi biaya pelayanan dan obat-obatan. Pasien merasa diberi kemudahan masalah biaya dan tidak merasa kesulitan dalam mengurus rawat jalan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.⁶⁰ Pasien dapat mengajukan pembayaran melalui BPJS di bagian BPJS Kesehatan Center serta pengambilan obat rawat jalan melalui BPJS Kesehatan yang terletak di lantai pertama Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.⁶¹

⁵⁹Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 06 Februari 2023.

⁶⁰Wawancara dengan Pasien Rawat Jalan BPJS Kesehatan di RSI Madiun, Bapak Ridho, Madiun, 24 Mei 2023

⁶¹Observasi situasi dan kondisi di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, 29 Maret 2023

Apabila ada pasien yang ingin melakukan rawat jalan melalui BPJS Kesehatan, pasien dapat mendaftarkan dirinya ke pendaftaran rawat jalan dan mengambil nomor antrian. Selanjutnya, pasien akan diminta untuk menunggu sambil mengisi Formulir Isian Data (FID) untuk kelengkapan data pasien tersebut. Setelah itu, pasien akan pergi ke bagian administrasi pendaftaran untuk mendapatkan antrian dokter. Selanjutnya, pasien akan digiring ke bagian Poliklinik untuk memeriksa keluhan, dan pergi ke bagian Radiologi, apabila ada keperluan pemeriksaan laboratorium. Kemudian, pasien akan menunggu giliran untuk mengambil obat di Apotek dan mendapatkan hasil dari pemeriksaan tadi. Langkah terakhir yang dilakukan pasien adalah pergi ke kasir, apabila ada pemeriksaan atau obat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Selain pasien rawat jalan, pasien rawat inap pun bisa mengajukan pembayaran melalui BPJS Kesehatan. Seluruh prosedur untuk mendaftarkan pasien sama dengan rawat jalan, tetapi setelah pasien melakukan pemeriksaan di Poliklinik, pasien akan pergi ke Tempat Penerimaan Pasien (TPP) Rawat Inap untuk diberikan kamar.

6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Pada saat pasien datang ke Rumah Sakit dan mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan membutuhkan perawatan lebih di Rumah Sakit, erawat di IGD akan menanyakan perihal identitas pasien termasuk agama dari pasien tersebut. Kemudian, setelah melakukan pengecekan identitas,

pihak Rumah Sakit akan mencatat dalam data pasien agar pelayanan keagamaan yang diperoleh pasien sesuai dengan keyakinan yang dipercayainya.

Selain itu, pasien akan ditanya pula perihal *baligh*, cara sholat, dan cara bersuci untuk beribadah, karena tidak semua pasien dapat berkontak langsung dengan air. Kemudian, dokter dan perawat akan bertanya mengenai masalah spiritual pasien. Contohnya, pasien yang belum bisa menerima penyakit yang diderita dan menimbulkan amarah pasien, berprasangka buruk kepada Allah SWT, tidak mau melaksanakan sholat lima waktu. Kejadian tersebut dapat diketahui di IGD.

Selain konsultasi masalah fisik dan diagnosa penyakit, pasien juga mendapatkan pemeriksaan spiritual keagamaan. Ketika pasien sudah memasuki kamar rawat inap, perawat akan melakukan konsultasi keagamaan. Untuk pasien beragama Islam, pasien baru akan mendapatkan pemeriksaan dari ustadz dan ustadzah untuk diberikan penyegaran rohani dan berbagai nasihat. Ustadz dan ustadzah berkeliling ke setiap kamar rawat inap pasien satu persatu. Jadwal kedatangan ustadz adalah setiap hari selasa, Kamis, dan Sabtu, sedangkan jadwal kedatangan ustadzah adalah setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.⁶²

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun tidak hanya melayani pasien yang beragama Islam saja, melainkan pasien non muslim yang dapat melakukan pengobatan dengan pelayanan yang sama dengan pasien

⁶² Wawancara dengan Perawat Umum Dewasa Rawat Inap di RSI Madiun, Dian Alimah, Madiun. 25 Mei 2023.

beragama Islam. Untuk pasien non muslim, contohnya pasien dengan agama kristen, pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun menyiapkan konsultasi keagamaan apabila pasien dan keluarga ingin mendatangkan seorang pendeta, pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun akan mengizinkan pasien untuk melakukan konsultasi spiritual keagamaan dan biasanya, pihak keluarga pasien yang akan menyediakan pendetanya sendiri. Hal tersebut dikarenakan setiap gereja memiliki pendeta yang berbeda-beda dan menyesuaikan tempat beribadah pasien. Kemudian, konsultasi spiritual keagamaan dilakukan di ruangan yang telah disediakan oleh Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun agar tidak mengganggu pasien lainnya.⁶³

7. Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.

Seperti yang telah dijabarkan di poin pertama bahwa Rumah Sakit dan pihak yang bersangkutan wajib memenuhi hak dan kewajiban sebaik-baiknya yang meliputi kewajiban pasien dan penanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit.

Peraturan pasien tertulis pada satu lembar kertas pada saat pasien hendak dirawat. Kemudian, kertas tersebut ditandatangani oleh penanggung jawab pasien. Selama dirawat, peraturan yang tertulis di kertas tersebut harus dipatuhi tanpa terkecuali, termasuk mendengarkan seluruh arahan dari dokter. Di dalam kertas peraturan tersebut juga tertulis jam berkunjung bagi

⁶³ Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 06 Februari 2023

orang-orang yang ingin menemui pasien. Pengunjung harus mengunjungi Rumah Sakit sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh Pihak Rumah Sakit. Kemudian, untuk penanggung jawab pasien yang menunggu, ditetapkan hanya boleh satu orang saja bagi setiap pasien. Dalam penerapan pelayanan berbasis syariah belum memberikan peraturan bahwa pasien dengan gender laki-laki harus dijaga oleh orang dengan gender yang sama dengan pasien, begitu pula pasien perempuan yang harus dijaga oleh perempuan juga. Peraturan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun antara pasien dan penanggung jawab belum di atur sesuai gender.⁶⁴

8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Di setiap sudut lantai Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, terdapat tulisan-tulisan yang diletakkan di dinding setiap lantai. Selain itu, terdapat juga *banner* dan poster yang diletakkan di setiap sudut ruangan setiap lantainya. Tulisan di dinding di setiap lantai berisikan beberapa surah-surah di Al-Qur'an, seperti surah al-Fatihah, an-Nas, al-Falaq, al-Ikhlash, dan potongan surah asy-Syuara tentang penyakit yang dialami manusia semata-mata hanya Allah SWT yang menyembuhkan. Kemudian, tulisan lainnya berupa etika batuk, baik di dalam *lift* maupun di luar *lift*. Selain itu, terdapat

⁶⁴ Wawancara dengan Pasien Rawat Inap di RSI Madiun, Ibu Seruni, Madiun, 25 Mei 2023.

pula doa-doa yang ditempel di setiap lantai tentang doa kesembuhan, doa masuk dan keluar kamar mandi, dan doa bercermin.⁶⁵

Selain dalam bentuk tulisan, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun juga selalu melantunkan murottal di waktu pagi dan setiap menjelang sholat. Lantunan murottal sangat terdengar apabila pengunjung sedang berada di area rawat inap, khususnya di luar kamar. Tetapi terkadang, apabila pintu kamar ditutup rapat, pasien kurang mendengar dengan jelas lantunan surah Al-Qur'an yang dilantunkan pada *speaker* Rumah Sakit.⁶⁶ Selain lantunan murottal di waktu pagi dan menjelang sholat, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun juga mengajak pasien dan penanggung jawab pasien untuk melakukan sholat berjamaah.

Karyawan Rumah Sakit juga ditanamkan sejak awal agar memberikan pelayanan yang sesuai dengan akhlak karimah. Saat penerimaan karyawan berlangsung, pihak Rumah Sakit akan langsung menggugurkan calon karyawan yg memiliki gestur tubuh yang buruk atau memiliki cara berbicara yang kurang baik. Tetapi, ada juga karyawan yang saat melakukan lamaran kerja memiliki sikap yang baik dan ramah, namun saat mulai bekerja memiliki sikap yang kurang baik saat memberi pelayanan kepada pasien dan pengunjung. Apabila hal tersebut terjadi, pihak Rumah Sakit tidak akan memperpanjang kontrak kerja dengan karyawan yang

⁶⁵ Observasi situasi dan kondisi di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, 29 Maret 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan Pasien Rawat Inap di RSI Madiun, Ibu Seruni, Madiun 25 Mei 2023.

seperti demi Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki ganjaran berupa sanksi apabila ada karyawan yang tidak mematuhi peraturan dan tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan akhlak karimah. Sanksi yang diberikan adalah dengan memberikan surat peringatan pertama dari Kepala Ruangan. Apabila karyawan tersebut melakukan pelanggaran yang sama setelah mendapat surat peringatan pertama, karyawan tersebut akan diberi surat peringatan kedua yang diberikan oleh Kepala Bidang. Surat peringatan ketiga atau yang berarti pemberhentian secara tidak hormat akan diberikan oleh Direktur Rumah Sakit apabila karyawan tersebut benar-benar tidak bisa mematuhi aturan yang telah diterapkan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dan tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan akhlak karimah.⁶⁷

Hal tersebut dilakukan oleh Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun untuk kebaikan reputasi Rumah Sakit, menjadikan karyawan dengan sikap disiplin yang baik, tetap terciptanya pelayanan yang sesuai dengan motto Rumah Sakit, dan menjunjung tinggi akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Belum lagi ditambah kabar miring yang disebarluaskan dari satu orang yang mendapatkan pelayanan yang buruk dari Rumah Sakit, dampak yang diberikan cukup berisiko bagi Rumah Sakit. Maka dari itu, pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun sangatlah tegas apabila karyawannya melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan Rumah

⁶⁷Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 06 Februari 2023

Sakit, terlebih apabila melakukan perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.

Selain akhlak karimah dari pihak Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien juga wajib mewujudkan akhlak karimah dengan cara mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Hal tersebut dilakukan agar menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh pihak yang berada di Rumah Sakit dan memperoleh dampak yang baik dalam proses penyembuhan pasien. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan meletakkan kitab suci Al-Qur'an di setiap kamar pada pasien rawat inap.⁶⁸ Pasien dan penanggung jawab pasien diharapkan akan membaca Al-Qur'an tersebut untuk menciptakan akhlak karimah sebagai pasien.

9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, *risywah*, *zhulm* dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, apabila ada karyawan yang melakukan perilaku tidak terpuji seperti maksiat, karyawan tersebut akan langsung dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit. Contohnya, karyawan yang tertangkap basah atau tertangkap melalui *Closed Circuit Television* (CCTV) mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau bahkan melakukan zina dengan lawan jenis, pihak Rumah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun tidak akan segan mengeluarkan karyawan tersebut. Langkah tegas

⁶⁸ Wawancara dengan Pasien Rawat Inap di RSI Madiun, Ibu Darti, Madiun, 25 Mei 2023.

Rumah Sakit seperti demikian juga menjadi peringatan bagi karyawan lain agar berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak mengalami kejadian yang sama.

Mengenai *risywah* atau suap, sudah ada pada keputusan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang ketentuan menerima hadiah dari seseorang kepada karyawan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila ingin memberi hadiah dengan maksud memberi hadiah sebagai ucapan terima kasih, orang yang memberi hadiah diperkenankan untuk memberikannya ke bagian SDI (Sumber Daya Insani) Rumah Sakit. Apabila berupa uang, dana tersebut akan dimasukkan sebagai dana kebajikan dan apabila berupa makanan, akan dibagikan ke seluruh karyawan sekitar. Contoh lainnya apabila ada perwakilan klinik yang selalu mengirim pasien ke Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, lalu klinik tersebut ingin memberikan hadiah. Tidak diperkenankan baginya memberikan hadiahnya langsung kepada dokter, melainkan melalui bagian SDI (Sumber Daya Insani) di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Pada intinya, hadiah tidak bisa diberikan antara orang dengan orang, melainkan lembaga dengan lembaga atau perusahaan dengan perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari *risywah*.

Berbuat *zhulm* (zalim) ke pasien dan pengunjung juga sangat dilarang keras oleh Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Misalnya, memalsukan biaya atau tidak berbuat adil kepada pasien. Biaya yang ditentukan oleh Rumah Sakit tidak boleh dilebihkan. Kemudian, seluruh

jenis pelayanan yang diberikan oleh karyawan tidak boleh dibeda-bedakan antara pasien kelas atas dengan kelas bawah.

Untuk menghindari kemungkinan tersebut, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun mengadakan pengajian setiap sebulan sekali. Pengajian ini turut mengundang penceramah yang dipanggil khusus untuk menjadi narasumber dan mengangkat tema yang berbeda-beda setiap pertemuannya. Selain itu, diadakan pula *halaqoh* atau *mentoring* yang diadakan sebanyak dua minggu sekali untuk membimbing kerohanian karyawan serta memperhatikan kegiatan sholat, akhlak, muamalah, dan penampilan karyawan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁹

10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Rumah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Tim yang menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun tergabung dalam Tim Budaya Islami. Setiap bulan, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun mengadakan sidang untuk menerima usulan pembahasan yang berkaitan dengan syariah. Sidang tersebut menghasilkan opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang nantinya akan diterbitkan. Setelah itu, opini-opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) disosialisasikan ke Komite Syariah Rumah Sakit yang memiliki alur dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), kemudian disosialisasikan ke Direktur, kemudian baru disosialisasikan ke Komite

⁶⁹ Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 06 Februari 2023

Syariah Rumah Sakit. Direktur nantinya akan menunjuk salah satu Karyawan Rumah Sakit yang paham mengenai masalah agama. Karyawan yang ditunjuk bisa dokter, perawat, ahli gizi, atau bahkan bisa menunjuk ustadz atau ustadzah.

Setelah menghasilkan fatwa, Komite Syariah Rumah Sakit mengumpulkan karyawan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun untuk mensosialisasikan dan kemudian mengawasi pelaksanaan fatwa di Rumah Sakit. Salah satu hasil dari sidang tersebut yaitu keinginan untuk mempersiapkan peningkatan pelayanan syariah⁷⁰

11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun berupaya melaksanakan penerapan pelayanan berbasis syariah. Dalam hal ini Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan 153 TT (tempat tidur). Dalam pemberian nama ruangan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah menggunakan nama-nama Islami, seperti ruang Ahmad Dahlan, As Sakinah, Ar Raudhah, Riyadh, Muzdalifah, Marwah, Mina, Multazam, Arofah.⁷¹

⁷⁰ Widodo Staff Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun, 29 Maret 2023

⁷¹Website RSI Madiun, "Profil Rumah Sakit" dalam <https://www.rsimadiun.com/>, (diakses pada tanggal 06 Maret, jam 21.30)

Pemberian ruangan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun sudah memberikan pembedaan berdasarkan jenis kelamin walaupun masih dalam satu gedung yang sama. Akan tetapi penanganan pasien Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun belum membedakan jenis kelamin antara pasien dengan perawat masih terjadi praktek perawat yang bukan mukrim melakukan penanganan.⁷² Menurut pihak rumah sakit belum membedakan penanganan berdasarkan jenis kelamin dikarenakan terkendala tenaga kesehatan yang sedikit sehingga masih sulit untuk melakukan penanganan dengan membedakan jenis kelamin

Terhadap pelaksanaan pelayanan yang harus mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun belum sepenuhnya sesuai dan merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷³ Contohnya adalah praktik pelayanan yang berbasis syariah harus mampu memberikan layanan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Penanganan pasien perlu diperhatikan pemisahan antara pasien laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek pelayanan seperti perawatan dari perawat terhadap pasien.

⁷² Observasi situasi dan kondisi di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, 29 Maret 2023.

⁷³ DSN-MUI, "Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah," no. 19 (2016): 1–15.

12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan sholat bagi yang sakit).

Memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien beragama Islam (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit) merupakan indikator wajib mutu syariah dalam pelayanan Rumah Sakit syariah. Selain memberikan buku pedoman tata cara beribadah yang telah dilakukan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun seluruh karyawan, terutama perawat di bagian rawat inap, harus senantiasa mengingatkan pasien untuk sholat, dan dibantu pada saat pasien mengalami kesulitan dalam bersuci. Mengajari berwudhu bagi yang dapat berwudhu, berwudhu menggunakan botol *spray*, atau tayamum bagi yang tidak dapat melakukan kontak langsung dengan air karena penyakitnya.

Seluruh karyawan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun disyaratkan untuk mendapatkan ilmu tentang fikih pasien. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan yang dinamakan *mandatory training* yaitu tentang fikih pasien, meliputi bagaimana cara beribadah dan bersuci untuk pasien. Setelah diajarkan bagaimana cara menangani pasien yang membutuhkan bantuan dalam hal beribadah, karyawan akan melalui sebuah ujian kelulusan pelatihan fikih pasien. Apabila belum lulus standar,

maka karyawan akan melakukan pengulangan ujian kembali sampai karyawan tersebut ujian standar fikih pasien.⁷⁴

13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki program yang dikhususkan untuk kebersihan Rumah Sakit yaitu kegiatan rutinitas yang dilakukan dari jam 06:00 WIB sampai target *cleaning service* terselesaikan. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan di luar rutinitas.⁷⁵

Standar kebersihan yang ada di Rumah Sakit cukup ketat. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun menjalin Kerja Sama dengan jasa servis AC dan layanan kebersihan PT. SAC Ponorogo yang selalu memeriksa kebersihan. Apabila kurang bersih, *cleaning service* diminta untuk membersihkan kembali lokasi atau tempat yang masih terdapat debunya. Lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman merupakan indikasi tingkat kenyamanan dan menjadi nilai tambah untuk menarik pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.⁷⁶

⁷⁴ Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 06 Februari 2023.

⁷⁵ Wawancara dengan Supervisor Cleaning Service PT. SAC Ponorogo di RSI Madiun,, Ahmad Bakri, Madiun, 21 Maret 2023.

⁷⁶ Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 06 Februari 2023.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun

1. Pendukung Pelayanan Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun

Dalam upaya mengukur keberhasilan penerapan pelayanan berbasis syariah di rumah sakit Islam setiap Rumah Sakit Syariah harus memenuhi standar minimum dan indikator mutu yang wajib syariah dengan cara memperhatikan faktor pendukung maupun penghambat. Mewujudkan pelayanan berbasis syariah seperti yang sudah diadopsi oleh Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun melalui indikator pelayanan minimal yang dijalankan.⁷⁷ Dalam upaya penerapan pelayanan berbasis syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun mewujudkan melalui tujuh langkah pelayanan Islami. Berikut ini adalah indikator pendukung pelayanan minimal yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun:

- a. Budayakan senyum, sapa dan salam.
- b. Informasikan setiap rencana pelayanan.
- c. Awali setiap tindakan dengan basmallah dan akhiri dengan hamdallah.
- d. Layanilah pasien dan keluarganya seperti keluarga sendiri.
- e. Bekerjalah dengan ikhlas, ramah, santun dan disiplin.
- f. Ajaklah pasien dan keluarganya untuk selalu berdoa dan beristighfar.
- g. Budayakan shalat berjamaah

Selain digambarkan melalui tujuh langkah pelayanan Islami tersebut

⁷⁷Website RSI Madiun, "Profil Rumah Sakit" dalam <https://www.rsimadiun.com/>, (diakses pada tanggal 06 Maret, jam 21.30)

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun pendukung lainnya adalah melalui aspek pelayanan spiritual terhadap pasien, yaitu:

1. Adanya Bimbingan Rohani

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun menyediakan dan memberikan sarana edukasi islam berupa buku kerohanian kepada pasien muslim. Dengan hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pasien, keluarga dan pengunjung pasien yang datang.

2. Pelayanan Berbasis Syariah (Audio Murrotal)

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun pada jam tertentu memutar audio serta mengingatkan waktu shalat.⁷⁸ Pihak rumah sakit mengingatkan pasien untuk menjalankan kegiatan shalat fardu dan memberikan bantuan bimbingan shalat jika diperlukan. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki panduan tata cara beribadah berdasarkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM). Tujuan pemberiannya agar memastikan seluruh pasien muslim di rumah sakit menjalankan sholat.⁷⁹

3. Membaca *Bismillahirrahmanirrahim* (Pemberian Obat Dan Tindakan)

Pihak rumah sakit mengajak pasien atau keluarga pasien untuk membaca *Bismillahirrahmanirrahim* sebelum pemberian obat dan tindakan medis yang dilakukan. Dengan mengucapkan lafadz Basmalah pada setiap pemberian obat dan tindakan adalah khtiar dan tawakkal dari petugas Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dan pasien beserta keluarga bahwa kesembuhan datangnya dari Allah sehingga berdoa dengan melafadzkan

⁷⁸Widodo Staff SDI, Hasil Wawancara, Madiun 29 Maret 2023

⁷⁹Widodo Staff SDI, Hasil Wawancara, Madiun 29 Maret 2023

Basmalah sebelum pemberian obat dan tindakan medis yang dilakukan bersifat wajib.

2. Penghambat Pelayanan Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dalam menghadapi tantangan dalam upaya penerapan pelayanan berbasis syariah perlu meningkatkan kembali peran DPS yang ada di rumah sakit karena penerapan pelayanan berbasis syariah terdapat hambatan diantaranya, yaitu:

- a. Masih ditemukan kurangnya pemahaman dan kesadaran dari tenaga medis dan staf rumah sakit mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pelayanan kesehatan. sedikitnya edukasi yang diberikan perlunya pengawasan.
- b. Rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan syariah di rumah sakit Islam. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun terhadap pelayanan pasien ditemukan penangan yang kurang cepat pada pasien BPJS.⁸⁰
- c. Dengan banyaknya tipe rumah sakit yang ada, Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun kurang dalam memberikan sosialisasi dan informasi mengenai rumah sakit syariah kepada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan rumah sakit syariah dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pelayanan kesehatan.

⁸⁰ Wawancara dengan Pasien Rawat Jalan BPJS Kesehatan di RSI Madiun, Bapak Ridho, Madiun, 24 Mei 2023

- d. Faktor harga yang dapat mempengaruhi keputusan pasien dalam memilih rumah sakit syariah.
- e. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem manajemen rumah sakit, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan fasilitas kesehatan. Menjaga agar pelayanan syariah tetap transparan dan akuntabel, serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap pasien non-muslim



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Pelayanan Berbasis Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 107/Dsn-Mui/X/2016

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dilaksanakan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Secara konsep pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah membuat aturan baku setiap pelayanan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam menjalankan SOP ditetapkan bahwa nilai-nilai dan amalan agama menjadi satu kesatuan dengan pelayanan.

Pelayanan berbasis syariah harus memandang pasien sebagai manusia secara utuh yang memiliki dimensi fisik, jiwa dan ruh. Untuk memenuhi kebutuhan jiwa pasien Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun menggunakan pendekatan pelayanan islami. Pelayanan yang dilakukan oleh perawat harus pula dilandaskan pada pelayanan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan pelayanan berbasis syariah merupakan perwujudan dari ciri khas pelaksanaan rumah sakit Islam

Menjadi Rumah Sakit yang menjalankan prinsip syariah tentunya memiliki beberapa pelayanan yang menjadi pembeda dari Rumah Sakit pada umumnya. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun memiliki standar pelayanan minimal syariah yang berupa 7 langkah pelayanan Islami. Dalam mewujudkan

pelayanan islami ini pihak Rumah Sakit diwajibkan untuk seluruh karyawan medis ataupun non medis melaksanakan standar pelayanan minimal syariah.⁸¹

Pelayanan yang melibatkan tenaga medis memiliki ketentuan untuk melayani pasien sesuai dengan ajaran Islam. Dokter di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun melayani pasien dengan prinsip untuk menolong banyak orang tanpa mempermasalahkan keuntungan yang kecil. Prinsip tersebut terus ditanamkan oleh setiap dokter di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun agar tercipta pelayanan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Selain dokter, perawat di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun juga memiliki ketentuan pelayanan yang berbasis syariah. Perawat ditekankan untuk selalu memberikan pelayanan yang sesuai dengan saat melakukan pelatihan karyawan dengan muatan Islami. Perawat akan memberikan pelayanan kepada pasien berupa tata cara sholat dan tata cara berwudhu bagi pasien yang tidak memiliki larangan untuk berkontak langsung dengan air, dan memberikan tata cara bertayamum bagi pasien yang memiliki larangan untuk berkontak langsung dengan air.⁸²

Seluruh pelayanan di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun dirancang sedemikian rupa agar pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan perintah Allah SWT. serta menjauhi larangan-Nya.

⁸¹ Wawancara dengan Perawat Umum Dewasa Rawat Inap di RSI Madiun, Dian Alimah, Madiun. 25 Mei 2023.

⁸² Wawancara dengan Pasien Rawat Inap di RSI Madiun, Ibu Seruni, Madiun, 25 Mei 2023

Kemudian, memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah diberlakukan oleh pihak Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun.

Pelaksanaan pelayanan berbais syariah Rumah Sakit Islam Sit Aisyah Madiun secara umum telah memenuhi ketentuan pelayanan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, namun belumlah dapat mewujudkan seluruh cakupan dari keseluruhan poin yang ada di dalam fatwa pelayanan yang Islami itu tersebut

Keberadaan DPS sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah sebagaimana yang diwajibkan oleh fatwa DSN-MUI. Kurangnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Rumah Sakit Islam Sit Aisyah menyebabkan terdapat pelayanan yang belum mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran.

Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun berupaya melaksanakan penerapan pelayanan berbasis syariah. Dalam hal ini Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan 153 TT (tempat tidur). Dalam pemberian nama ruangan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun telah menggunakan nama-nama Islami, seperti ruang Ahmad Dahlan, As Sakinah, Ar Raudhah, Riyadh, Muzdalifah, Marwah, Mina, Multazam, Arofah.⁸³

⁸³Website RSI Madiun, "Profil Rumah Sakit" dalam <https://www.rsimadiun.com/>,

Pemberian ruangan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun sudah memberikan perbedaan berdasarkan jenis kelamin walaupun masih dalam satu gedung yang sama. Akan tetapi penanganan pasien Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun belum membedakan jenis kelamin antara pasien dengan perawat masih terjadi praktek perawat yang bukan mukrim melakukan penanganan.⁸⁴ Menurut pihak rumah sakit belum membedakan penanganan berdasarkan jenis kelamin dikarenakan terkendala tenaga kesehatan yang sedikit sehingga masih sulit untuk melakukan penanganan dengan membedakan jenis kelamin

Terhadap pelaksanaan pelayanan yang harus mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun belum sepenuhnya sesuai dan merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁸⁵ Contohnya adalah praktik pelayanan yang berbasis syariah harus mampu memberikan layanan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Penanganan pasien perlu diperhatikan pemisahan antara pasien laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek pelayanan seperti perawatan dari perawat terhadap pasien.

(diakses pada tanggal 06 Maret, jam 21.30)

⁸⁴ Observasi situasi dan kondisi di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, 29 Maret 2023.

⁸⁵ DSN-MUI, "Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah," no. 19 (2016): 1–15.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan

Syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun

Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun dalam pelaksanaan pelayanan berbasis syariah tidak mudah dalam penerapannya dan masih menemukan faktor penghambat. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelayanan rumah sakit Islam perlu merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengenai Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah serta berupaya meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai rumah sakit syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pelayanan kesehatan

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada pelayanan kesehatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam atau organisasi keagamaan untuk mengadakan seminar atau diskusi mengenai pelayanan berbasis syariah. Selain itu, perlu menerapkan islamisasi budaya pelayanan rumah sakit untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Hal itu dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan budaya membaca di lingkungan masyarakat, sehingga pasien lebih tertarik untuk membaca informasi mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.

Demi terjaganya pelayanan berbasis syariah dan mampu memahami faktor-faktor penghambat Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun perlu meningkatkan adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X2016, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan berbasis syariah Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun menurut Fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X2016 belum dapat mewujudkan seluruh cakupan dari keseluruhan poin yang ada di dalam fatwa pelayanan yang Islami tersebut. Kurangnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun menyebabkan terdapat pelayanan yang belum mengikuti dan merujuk Fatwa DSN-MUI terkait hukum Islam kontemporer bidang kedokteran. Penanganan pasien Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun belum membedakan jenis kelamin antara pasien dengan perawat masih terjadi praktek perawat yang bukan mukrim melakukan penanganan
2. Dalam upaya mengukur keberhasilan penerapan pelayanan berbasis syariah di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun terdapat indikator-indikator keberhasilan, salah satunya memperhatikan faktor pendukung maupun penghambat. Demi terjaganya pelayanan berbasis syariah Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun perlu meningkatkan adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

B. Saran

Dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi kalangan akademisi, diharapkan supaya penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema konsep rumah sakit syariah. Karena rumah sakit syariah merupakan hal yang baru dan masih jarang ditemui penelitian lain dengan tema seperti ini, sehingga akan lebih menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Rumah Sakit, diharapkan supaya penelitian ini sebagai rujukan atau referensi untuk meningkatkan menjadi Rumah Sakit Syariah.
3. Rumah Sakit harus lebih meningkatkan lagi pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah agar kepercayaan masyarakat terkait hadirnya Rumah Sakit Syariah.
4. Selalu istiqomah dalam menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bakri, Wawancara dengan Supervisor Cleaning Service PT. SAC Ponorogo di RSI Madiun, Madiun, 21 Maret 2023.
- Amirudin Zainal Asikin. 2003. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- Arif Rahman Maliki. 2021. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Hotel Syariah Di Banyumas”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto,)
- Aswir dan Hasanul Misbah. 2018. “EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS SYARIAH TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA SEKTOR LAYANAN PUBLIK,” *Jurnal Photosynthetica* 2, no. 1
- Bapak Ridho, Wawancara dengan Pasien Rawat Jalan BPJS Kesehatan di RSI Madiun, Madiun, 24 Mei 2023
- Bapak Saiful, Wawancara dengan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Penyakit Dalam di RSI Madiun, Madiun, 24 Mei 2023
- Burhan Bugin, 2007 “*Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Kencana,)
- Dian Alimah, Wawancara dengan Perawat Umum Dewasa Rawat Inap di RSI Madiun, Madiun. 25 Mei 2023.
- DSN-MUI, “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH” dalam <https://dsnmui.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/>, (diakses pada tanggal 27 November, jam 19.30)

- DSN-MUI, 2016 “Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah,” no. 19
- Fajar Ariyanti, 2015 “*Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Islam*”, (Ciputat: UIN Press Syarif Hidayatullah)
- Fajar Laksana. 2008, “*Manajemen Pemasaran Edisi 3*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Henni Febriawati. 2013, *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing)
- Ibrahim. 2015, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta)
- Ibu Darti, Wawancara dengan Pasien Rawat Inap di RSI Madiun, Madiun, 25 Mei 2023.
- Ibu Seruni, Wawancara dengan Pasien Rawat Inap di RSI Madiun, Madiun, 25 Mei 2023.
- Indra Bastian. 2008, *Akuntansi Kesehatan*, (Jakarta: Erlangga)
- Indrik Manajemen SDI Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun 04 Februari 2023.
- Kartini Kartono. 1996, “*Pengantar Metodologi Riset Sosial*” (Bandung: Mandar Maju)
- Khazanah, “Rumah Sakit Syariah Makin Dibutuhkan,” dalam <https://www.republika.id/posts/25557/rumah-sakit-syariah-makin-dibutuhkan/>,(diakses/, (diakses pada tanggal 21 November 2022, jam 19.21).
- Luluk Latifah. (2020), “PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP RUMAH SAKIT SYARIAH,” *Jurnal Ekonoki dan Keuangan Islam*, Vol. 7. No. 1

- Mala Hayati dan Wahyu Sulistiadi. (2018), “Rumah Sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar,” *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia* Vol. 5, no. 1
- Margareta Anggraini. 2016, “Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dengan Sistem Hospital Online di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim)
- Masruhan. 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Cetak Ke- 2* (Surabaya: Hilal Pustaka)
- Mia Putriyana, dkk. (2018), “Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Bandung,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2
- Moleong J. Lexy. 2008, “*Penelitian kualitatif*”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Moniq Yasmeenela. (2020), “Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah Terhadap Rumah Sakit Syariah Moniq,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. No. 2
- Muhamad Sadi. 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kencana.)
- MUKISI, “Upaya Kenalkan Standar Sertifikasi RS Syariah Versi Baru 1441 H, MUKISI Gelar Seminar Online”, dalam <https://MUKISI.com/3789/>, diakses pada tanggal 23 November 2022, jam 10.45).
- Nathasi, “Penjelasan MUI Terkait Perbedaan Rumah Sakit Syariah dan RS Biasa”, dalam <https://www.gomuslim.co.id/read/news/html/>, (diakses pada tanggal 22 November 2022, jam 19.00).
- Noor Rizqiya Fimauidina, (2020) “Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit Di Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI Dan Undang-Undang 44 Tahun

2009 Tentang Rumah Sakit,” *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 1.

Novyta Helida. 2018, “Efektivitas Pelayan Berbasis Syariah Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada sektor Layanan Publik”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Nur Sahidin. 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Observasi situasi dan kondisi di Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun, 29 Maret 2023

Saifuddin Azwar. 2015, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Shofiatun Nikmah. 2019, “Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

Soekidjo Notoatmodjo. 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Sofyan. 2013, “*Metodologi Penelitian Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Mitra Pustaka)

Sri Siswati. 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perpektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Sugiyono. 2009, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta)

Sugiyono. 2017, “*Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*”, (Bandung: Alfabeta)

Suharsimi Arikunto. 2016, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

Susiadi. 2015, “Metodologi Penelitian”, (Lampung: Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung)

Tri Novianti. 2018, “*Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 44 TAHUN 2009. TENTANG. RUMAH SAKIT

Website RSI Madiun, “Profil Rumah Sakit” dalam <https://www.rsimadiun.com/>, (diakses pada tanggal 22 November, jam 16.00)

Widodo Staff Rumah Sakit Islam Siti Aiyah Madiun, Hasil Wawancara, Madiun, 29 Maret 2023

